

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PERENCANAAN KEGIATAN TAHUN 2019
Nomor : 24/KAK/412.303/2018

- 1. Nama SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**
- 2. Nama kegiatan : Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD**

3. Latar belakang

a. Dasar hukum

- UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 :Ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- PP 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah ;
- Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah beserta perubahannya;
- Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019
- Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro (misi 3)
- Peraturan Bupati No : 25 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja

b. Gambaran umum

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan penjabaran perencanaan jangka menengah yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penyusunan APBD adalah proses perencanaan dan penganggaran yang

pada dasarnya merupakan kegiatan yang mempersyaratkan adanya konsistensi antara kedua proses tersebut. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan.

Untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan adanya komitmen dari semua pihak untuk menjaga konsistensi dari RPJMD, RKPD, KUA PPAS maupun RAPBD yang merupakan bagian dari proses penyusunan APBD. Selanjutnya, sebagaimana diatur pada pasal 154 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah disebutkan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - keadaan darurat; dan
 - keadaan luar biasa.
- c. Data dukung rencana kegiatan
- RPJMD
 - RKPD
 - KUA-PPAS
 - RKA SKPD DAN RKA PPKD
4. Masalah
- a. Penyusunan APBD tepat waktu
 - b. Meningkatkan transparansi APBD
 - c. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat dalam penyusunan APBD
 - d. Mewujudkan APBD yang dapat memenuhi asas keadilan dan kepatutan

5. Harapan dan keinginan dari seluruh stakeholder dan shareholder

Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan urusan dan kewenangannya;
- b. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
- e. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
- f. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya

6. Tujuan kegiatan

Tersusunnya Peraturan Bupati Bojonegoro tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2019 sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

7. Hal yang harus ada dan yang tidak boleh ada

a. Hal yang harus ada :

- Komitmen terhadap peningkatan kualitas APBD
- Konsistensi antara RPJMD, RKPD, KUA PPAS dan Perda APBD kecuali ada perubahan isu strategis yang signifikan dan mendesak
- Pemahaman yang komprehensif atas peraturan perundang-undangan
- Dukungan Sumber Daya Manusia dan teknologi informasi yang handal

b. Hal yang tidak boleh ada :

- Inkonsistensi antara RPJMD, RKPD, KUA PPAS dan Perda APBD kecuali ada perubahan isu strategis yang signifikan dan mendesak
- Tidak adanya kesamaan persepsi atas peraturan perundang-undangan
- Tidak adanya koordinasi

8. Wujud konkrit kegiatan

Wujud konkrit kegiatan ini adalah penyusunan Peraturan Bupati Bojonegoro tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2019 yang dimulai dari proses penyusunan RKA Perubahan SKPD tahun 2019, penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Bojonegoro tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2019 dan penetapan Peraturan Bupati Bojonegoro tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2019.

9. Dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan.

- a. Peraturan Bupati tentang pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD
- b. Peraturan Bupati tentang standar satuan harga
- c. Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum
- d. Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA
- e. Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA)

10. Waktu dan tempat pelaksanaan Bulan Januari s/d Desember 2019

11. Dana yang dibutuhkan Rp. 75.683.400,00

Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

LULUK ALIFAH, SE., MM
NIP. 19691128 200312 2 008

KHOIRIL ANAM, SE
NIP. 19761113 200604 1 012

Mengetahui :
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO

M. IBNU SOEYOETI, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641117 199301 1 003